



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 Ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (2), Pasal 65 Ayat (7), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
4. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang terutang oleh wajib retribusi dibayar lunas sesuai dengan SKRD melalui kantor layanan Bank BPD DIY Cabang Bantul.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke rekening penerimaan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan pada Bank BPD DIY Cabang Bantul.
- (3) Pembayaran oleh wajib retribusi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Apabila hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah menerima pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan, harus menyetorkan penerimaan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 5

- (1) Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan terlebih dahulu diberikan surat teguran kepada wajib retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima, wajib retribusi harus melunasi Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang terutang atau kurang dibayar.

- (5) Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dilunasi melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran sebelum penagihan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan surat teguran dilakukan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemakaian laboratorium lingkungan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/ KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Dinas;
 - b. setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dari wajib retribusi, petugas yang ditunjuk mengadakan penelitian kepada wajib retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;

- c. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dapat diterima atau ditolak;
- d. penolakan atau penerimaan permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan diberikan Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara benar dan lengkap; dan
- e. pemberian pengurangan/keringanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi tersebut.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang tercantum dalam SKRD atau STRD walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
 LABORATORIUM LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Lingkungan Hidup Komplek II, Jl. Lingkar Timur, Manding Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp. (0274)6460181		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN Tahun : Bulan :			Nomor Urut	
		NAMA : TELP : ALAMAT : NPWRD :				
		Tanggal jatuh tempo:				
No	Rekening	Rincian	Biaya (Rp)	Jumlah sampel	Jumlah (Rp)	
PARAMETER KIMIA						
1		Aluminium (Al)	100.000			
2		Amonia (NH3)	14.700			
3		Arsen (As)	180.000			
4		Bakteri Koli Tinja	65.000			
5		Bakteri Koli total	42.000			
6		Besi (Fe)	50.000			
7		Boron (Br)	30.450			
8		BOD	39.500			
9		COD	44.900			
10		Detergent (MBAS)	96.400			
11		DO	24.000			
12		Fenol	21.000			
13		Florida (F)	18.100			
14		Fosfat	13.400			
15		Kadmium (Cd)	50.000			
16		Kesadahan	11.800			
17		Klorida (Cl)	14.700			
18		Krom valensi 6 (Cr VI)	30.000			
19		Krom Total (Cr)	100.000			
20		Mangan (Mn)	50.000			
21		Merkuri (Hg)	146.000			
22		Minyak lemak	102.000			
23		Nikel (Ni)	50.000			
24		Nitrat	10.500			
25		Nitrit	24.000			
26		pH	17.500			
27		Selenium (Se)	90.000			

28		Seng (Zn)	74.000		
29		Sulfat	16.000		
30		Sulfida	18.000		
31		Tembaga (Cu)	55.000		
32		Timbal (Pb)	50.000		
33		Perak (Ag)	53.000		
34		Zat organik (KMNO4)	18.900		

PARAMETER FISIKA

1		Suhu/Temperatur	3.000		
2		Bau	3.000		
3		Rasa	3.000		
4		Kekeruhan	13.000		
5		Warna	7.000		
6		Daya Hantar Listrik (DHL)	13.500		
7		Salinitas	13.500		
8		Debit	180.000		
9		TDS (Residu Terlarut)	21.000		
10		TSS (Residu Tersuspensi)	17.000		

Dengan huruf:

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank BPD DIY;
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan atau Cap validasi dari Bank: dan
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

	Penyetor	Bantul, a.n Kepala Dinas

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek II, Jl. Lingkar Timur, Manding Bantul Telp.
(0274)6460181 Website : <http://dlh.bantulkab.go.id>, Email :
dlh@bantulkab.go.id

No : Bantul,
Lamp. :
Hal : Teguran Kepada Yth. :

Di

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan pembayaran retribusi pemakaian laboratorium lingkungan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar retribusi pemakaian laboratorium lingkungan.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar retribusi pemakaian laboratorium lingkungan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas

NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO